



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847 Fax. : (0431) 321866

Nomor : 340 /UN41/KP/2024

06 FEB 2024

Lampiran : -

Hal : Informasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara
(LHKAN) Kemendikbudristek Tahun 2024


Yth : 1. Direktur Pascasarjana
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPA
6. Para Kepala Bagian
7. Para Kepala Subbagian
di lingkungan UNIMA.

Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kemendikbudristek nomor: 0312/G/KP 04 03/2024 tanggal 09 Januari 2024 tentang Informasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Kemendikbudristek Tahun 2024, maka dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin integritas dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya, baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun SPT Tahunan.
2. Pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan melalui:
 - a. Penyampaian LHKPN bagi ASN yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 57 tahun 2022, melalui: <https://elhkpn.kpk.go.id>;
 - b. Penyampaian SPT Tahunan bagi ASN selain Penyelenggara Negara (tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya) melalui: <https://djponline.pajak.go.id> kemudian melakukan pelaporan bukti penerimaan SPT Tahun Pajak 2023 melalui : <https://forms.gle/WuHKeuYSS6ph4voYA>

3. Penyampaian laporan harta kekayaan ASN tahun 2023 sebagaimana poin nomor 2 disampaikan **paling lambat tanggal 31 Maret 2024**. Pelaporan dianggap selesai setelah wajib lapor mengirimkan Bukti lapor dan Surat Kuasa ke instansi pelaporan.
4. Kepada wajib lapor yang mengalami kendala ataupun membutuhkan pendampingan dapat menghubungi bagian kepegawaian Rektorat dengan membawa dokumen yang diperlukan untuk keperluan pelaporan.
5. Perlu diinformasikan bahwa Bagi wajib lapor yang tidak memenuhi kewajibannya akan diproses hukuman disiplin berupa:
 - Bagi Wajib Lapor LHKPN dijatuhi **hukuman disiplin berat** sesuai PP 94 Tahun 2021 Pasal 11 nomor 2 huruf c. Hukuman disiplin berat yang di maksud:
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - Bagi Wajib Lapor LHKAN dijatuhi **hukuman disiplin sedang** sesuai PP 94 Tahun 2021 Pasal 10 nomor 2 huruf e. Hukuman disiplin ringan yang di maksud:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Rektor,
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
NIP. 196104011985032004